


**MUNAS NAHDLATUL ULAMA 2019, STATUS KAFIR, DAN
MASALAH KEWARGANEGARAAN**



Disusun Oleh:

Muhammad Syaifullah Khairuddin

NIM: 19200010054

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister of Arts (M. A.)
dalam Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaifullah Khairuddin
NIM : 19200010054
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqashid dan Analisis Strategik (KMAS)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
2F75AKX417679250

Muhammad Syaifullah Khairuddin

NIM. 19200010054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaifullah Khairuddin
NIM : 19200010054
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqashid dan Analisis Strategik (KMAS)

menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syaifullah Khairuddin

NIM. 19200010054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-795/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul :MUNAS NAHDLATUL ULAMA 2019, STATUS KAFIR, DAN MASALAH KEWARGANEGARAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAIFULLAH KHAIRUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010054
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 64e9b0a8b16a



Penguji II

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 64e9b0a8b16a



Penguji III

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e9b0a8b16a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 14 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e9b0a8b16a

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

MUNAS NAHDLATUL ULAMA 2019, STATUS KAFIR, DAN MASALAH KEWARGANEGARAAN

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Syaifullah Khairuddin

NIM : 19200010054

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Maqashid dan Analisis Strategik (KMAS)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Moh. Mufid

NIP. 1983144442019031003

Abstrak

Pada tahun 2019 Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) di Banjar dan menghasilkan rekomendasi untuk mengubah status kafir menjadi muwathin (warga negara). Alasan adanya perubahan tersebut adalah status kafir tidak lagi dipergunakan dalam sistem negara modern. Di sisi lain keikutsertaan dari kalangan PBNU yang menjadi peserta sidang batsul masail maudluiyyah menjadi penanda bahwa isu yang dibahas adalah isu sentral karena menyangkut persoalan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agensi peserta sidang batsul masail maudluiyyah dan menganalisis perubahan tersebut dalam kerangka konstitusionisme Islam.

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah peserta sidang maudluiyyah yang diambil empat tokoh yaitu KH. Abdul Moqsih Ghazali, KH. Masdar Farid Masudi, KH. Said Aqil Siradj, dan KH. Yahya Cholil Staquf. Adapun metode pencarian data menggunakan dokumentasi hasil sidang batsul masail forum Munas NU 2019 di Banjar. Data tersebut sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini, sedangkan data sekundernya berasal dari buku, jurnal, pemberitaan, yang terkait dengan Munas NU di Banjar. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni teori agensi sosial Pierre Bourdieu yang difungsikan untuk menganalisis peserta sidang maudluiyyah, dan teori konstitusionisme Islam Abdullah Ahmed An Naim yang digunakan sebagai analisis hak kewarganegaraan dalam Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa agensi peserta sidang maudluiyyah dibentuk melalui ruang habitual. Para peserta sidang memiliki dua jenis modal yang dipertaruhkan yakni modal kultural dan modal simbolik. Modal kultural mereka dapat dari lembaga pendidikan pesantren dan perguruan tinggi, sedangkan modal simbolik mereka dapat dari kedekatannya dengan sosok kyai kharismatik NU seperti KH. Ali Maksum Krapyak dan KH. Abdurrahman Wahid. Kepemilikan modal ini dipertaruhkan dalam arena batsul masail dan menghasilkan rekomendasi untuk mengubah status kafir menjadi non muslim. Kedua, perubahan status tersebut dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi modern. Penggunaan kafir dalam bernegara mengindikasikan adanya pengkelasan kewarganegaraan berdasarkan agama yang dipergunakan sejak era kekhalfahan. Perubahan status menjadi warga negara adalah konsekuensi dari perubahan dari sistem kekhalfahan menjadi sistem negara bangsa. Implikasinya semua warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan hidup, perlindungan, ekonomi, keturunan, dan jaminan lainnya.

Keyword: *Batsul Masail NU 2019, Konstitusionisme Islam, Agensi Sosial, Kafir Dzimmi, Muwathin*

Abstract

In 2019 Nahdlatul Ulama (NU) held a National Conference (MUNAS) in Banjar and produced a recommendation to change the status of infidel to muwathin (citizen). This change is because the infidel status is no longer used in the modern state system. On the other hand, the participation of PBNU members who participated in the batsul masail maudluiyyah session is a sign that the issues being discussed are central because they involve issues of citizenship. This study aims to analyze the participants' agency in the batsul masail maudluiyyah trial and analyze these changes within the framework of Islamic constitutionalism.

This research is a qualitative study. The subjects of this study were the participants in the maudluiyyah trial who were taken by four figures, namely KH. Abdul Moqsih Ghazali, KH. Masdar Farid Masudi, KH. Said Aqil Siradj and KH. Yahya Cholil Staff. The data search method uses documentation of the results of the 2019 NU National Conference forum in Banjar. This data is also the primary data in this study, while the secondary data comes from books, journals, and reports related to the NU National Conference in Banjar. There are two theories used in this study, namely the social agency theory of Pierre Bourdieu, which is used to analyze the participants in the maudluiyyah trial, and the theory of Islamic constitutionalism by Abdullah Ahmed An Naim, which is used to analyze citizenship rights in Islam.

This study found that the agency of the maudluiyyah trial participants was formed through habitual space. The trial participants have two types of capital at stake: cultural and symbolic. Their cultural capital comes from Islamic boarding schools and universities, while their symbolic capital comes from their proximity to NU charismatic clerics such as KH. Ali Maksum Krapyak and KH. Abdurrahman Wahid. Ownership of this capital is at stake in the batsul masail arena and results in recommendations to change the status of non-believers to non-Muslims. Second, the change in status was made to conform to the modern constitution. The use of infidels in the state indicates the existence of a class of citizenship based on religion, which has been used since the caliphate era. The change in status to being a citizen is a consequence of the change from the caliphate system to a nation-state system. The implication is that all citizens have the right to get life guarantees, protection, economy, offspring, and other guarantees.

Keyword: *Batsul Masail NU 2019, Konstitusionalisme Islam, Agensi Sosial, Kafir Dzimmi, Muwathin*

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena melalui rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa menantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Program Magister Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga dengan judul Analisis Hasil Munas Nahdlatul Ulama 2019 Atas Status Kafir Menjadi Non-Muslim Perspektif Kewarganegaraan Dan Agensi Sosial. Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak arahan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu sebagai bentuk rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Phil Al Makin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag selaku direktur pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Nina Mariani Noor, MA Selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Najib Kaelani selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Moh Mufid selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan kritik untuk kepenulisan karya ilmiah in sehingga esis ini dapat terselesaikan dengan baik.


6. Segenap dosen dan karyawan akademik Pacasarjana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta memberikan pelayanan akademik yang baik.
7. Kepada ibuku Sumi Khoiriyah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Fitrotul Azizah dan Sholahuddin Ahmad Sambudigdo Khairuddin yang menjadi motivasi penulis dalam mengerjakan tesis ini.
9. Kepada teman seperjuangan dalam bangku kuliah, teman-teman KMAS 2019 yang senantiasa memberikan dukungan dan saling berbagi ilmu satu sama lain.

Semoga diberikan keberkahan dan ganjaran kepada orang-orang baik disekitar penulis oleh Allah SWT. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Sesungguhnya hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan penulis dalam menuangkan karya tulis ini. Demikian penulis berharap mudah – mudahan karya tulis ini berguna bagi pembaca dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03/08/2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Syaifullah Khairuddin

NIM : 19200010054

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metodologi Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II MUNAS NAHDLATUL ULAMA BANJAR 2019.....	27
A. Latar Belakang Perubahan Stauts Kafir-Nonmuslim pada Munas NU 2019 di Banjar	27
B. Metode Istimbath Hukum dalam Munas Nu 2019 Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah	37
C. Respon Umat Islam atas Rekomendasi Munas tentang Penyebutan Kafir menjadi Nonmuslim.....	42

BAB III PESERTA SIDANG BATSUL MASAIL MAUDLUIYYAH	47
A. Latar Belakang Peserta Batsul Masail Maudluiyyah	47
1. KH. Abdul Moqsith Ghazali	47
2. KH. Said Aqil Siradj	53
3. KH. Masdar Farid Masudi	58
4. KH. Yahya Cholil Staquf.....	61
B. Modal Peserta Bahtsul Masail Maudluiyyah	65
1. Modal Kultural	66
2. Modal Simbolik.....	71
BAB IV KEWARGANEGARAAN NON-MUSLIM DI INDONESIA.....	75
A. Reformulasi Status Dzimmi menjadi Warga-Negara	77
B. Hak Warga Negara dalam Sistem Negara-Bangsa	88
C. Perubahan Status Warga Negara dan Upaya NU dalam Menjaga Moderatisme Islam di Indonesia	102
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
Daftar Pustaka.....	113
Lampiran	121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan terkait dengan hak konstitusional warga negara masih menjadi perbincangan hingga hari ini. Pasalnya masih banyak terjadinya diskriminasi dan persekusi oleh kelompok mayoritas (Islam) terhadap kelompok minoritas. Hal itu bisa terjadi ketika status teologi dijadikan sebagai penggolongan status kewarganegaraan. Dalam sistem negara-bangsa, status warganegara tidak ditentukan berdasarkan teologi, akan tetapi didasarkan pada konteks teritorial. Atas dasar persamaan hak di mata hukum dan negara, Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas 2019 memberi rekomendasi untuk menghapus status kafir menjadi warga-negara dalam konteks bernegara.

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan disebutkan bahwa warga negara merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari pengertian tersebut tidak menyebutkan bahwa kewarganegaraan didasarkan pada status agama. Status kafir, dalam term teologi Islam, tidak digunakan oleh negara untuk menyebut orang non-Islam. Dengan demikian, secara praktik bernegara, semua orang memiliki hak sama dan status sama dimata hukum. Meskipun Islam agama mayoritas, namun kondisi tersebut tetap tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk mendiskriminasi warga non-muslim.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2019 melakukan MUNAS untuk membahas persoalan negara dan kewarganegaraan. Salah satu isu yang berkaitan

dengan itu semua adalah persoalan penggunaan kata ‘kafir’ dalam terminologi politik. Argumentasi dasar yang dibangun adalah dengan mengambil bentuk sistem negara modern, terminologi kafir tidak dipergunakan karena dapat menghambat diperolehnya hak-hak konstitusional warga negara minoritas. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan status kafir menjadi non-muslim dan kaitannya dengan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

Munas NU 2019 digelar pada 27 hingga 1 Maret 2019 di Kota Banjar Jawa Barat. Pada Munas tahun 2019, komisi Bahtsul Masail dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *waqiiyyah*, *maudluiyyah*, dan *qanuniyyah*. Adapun komisi bahtsul masail waqiiyyah membahas beberapa isu di antaranya bahaya sampah plastik, perusahaan AMDK yang menyebabkan sumur warga kering, masalah niaga perkapalan, bisnis money game, stem cell/sel punca, legalitas syariat bagi peran pemerintah. Sementara komisi bahtsul masail maudluiyyah membahas isu negara, kewarganegaraan, dan hukum negara, konsep Islam nusantara, dan politisasi agama. Komisi terakhir bahtsul masail qanuniyyah membahas isu RUU anti monopoli dan persaingan usaha, RUU penghapusan kekerasan seksual, dan RUU permusikan.¹

Adapun hasil dari munas tersebut menghasilkan lima butir rekomendasi. *Pertama*, terkait dengan persoalan kewarganegaraan, Munas merekomendasikan untuk tidak menggunakan istilah kafir dalam suatu negara bangsa karena hak dan kedudukan semua warga negara sama. *Kedua*, tidak ada darul fatwa di negara Indonesia karena

¹ Draft Materi Bahtsul Masail Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 27 Februari-1 Maret 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat.

Indonesia bukan negara agama namun yang ada adalah mahkamah agung. *Ketiga*, melarang adanya sistem Multi Level Marketing (MLM) karena dinilai terjadi penipuan. *Keempat*, penanganan sampah plastik harus melibatkan unsur budaya. *Kelima*, mengoptimalkan peran NU dalam perdamaian dunia. Kelima hasil putusan ini disampaikan oleh KH. Said Aqil Siradj sebagai ketua PBNU dan diserahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.²

Dari kelima hasil Munas-Konbes di atas yang menarik diperhatikan lebih lanjut adalah terkait dengan persoalan kewarganegaraan dan hukum negara. Kedua hasil rekomendasi ini dibahas dalam bahtsul masail maudluyyiah yang dihadiri oleh para ulama NU Argumentasi untuk menyepakati tidak digunakannya kata kafir dalam konteks bernegara adalah kata tersebut mengandung unsur kekerasan secara teologis. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, status kafir akan berakibat pada penomorduaan non-muslim. Oleh karenanya, dalam konteks bernegara penyebutan kafir kepada non muslim diganti menjadi *muwathin* atau warga negara.

. Hasil tersebut menuai perdebatan di kalangan umat Islam. Salah satu ormas yang merespon ketidaksepatannya terhadap hasil putusan ini adalah FPI. Munarman, Jubir FPI, mengatakan bahwa konsep tersebut bukan untuk diskriminasi namun itu istilah dari Islam itu sendiri. Munarman menambahkan bahwa cara berpikir NU seperti

² Muhammad Yordanis Salam, "Ketua Umum PBNU Serahkan Hasil-Hasil Munas-Konbes NU kepada Wapres"<https://pwnujatim.or.id/ketua-umum-pbnu-serahkan-hasil-hasil-munas-konbes-nu-kepada-wapres/> diakses pada 28-10-2021.

itu menyesatkan karena menyamakan posisi antara warga negara dan konsep kafir.³ Dengan demikian, cara berpikir FPI yang ditampakkan oleh Munarman memandang sama antara konsep teologis dan konsep politis, sehingga mereka tetap mengatakan kafir kepada non-muslim meskipun dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Selain FPI, kelompok yang juga tidak sepakat adalah Forum Umat Islam (FUI). Sekretaris Jenderal FUI, Al Khaththath, menyebut bahwa keputusan munas NU tidak sejalan dengan al-Qur'an. Al Khaththath memperkuat argumentasinya berdasarkan Q.S. Al Maidah: 72-73 yang dianggap awal mula penyebutan istilah kafir dalam al-Qur'an. Bagi dia status itu tidak bermakna negatif. Artinya istilah kafir menurutnya adalah netral karena itu bersumber dari al-Qur'an.⁴ Kesimpulan yang diambil oleh Al Khaththath adalah bersifat politis karena keputusan ini baginya ada hubungan dengan pemilihan presiden pada 17 April 2019.

Apa yang dimaksud oleh dua ormas di atas memang demikian. Namun istilah tersebut akan berbeda-beda jika yang dimaksud adalah warga negara. Sejarah dinasti Islam telah mencatat bahwa untuk mengatakan orang non-muslim yang hidup di negara Islam disebut dengan kafir *dzimmi*. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, yang dimaksud dengan kafir *dzimmi* adalah orang non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk

³ Syailendra Persada, "FPI: Sebutan Kafir Bukan Ujaran Kebencian atau Diskriminasi" <https://nasional.tempo.co/read/1181187/fpi-sebutan-kafir-bukan-ujaran-kebencian-atau-diskriminasi/full&view=ok> diakses pada 28-10-2021.

⁴ Glh, "FUI Sebut Fatwa NU Non-Muslim Bukan Kafir Bermotif Politis" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190302165124-32-374019/fui-sebut-fatwa-nu-non-muslim-bukan-kafir-bermotif-politis> diakses pada 29-10-2021.

hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Keberadaan mereka dilindungi dan juga mendapat hak tempat tinggal di tengah umat Islam.⁵

Akan tetapi, pemerintahan Islam awal menunjukkan hal yang berbeda dengan pengertian dari kafir *dzimmi*. Pemerintahan awal Islam hanya melindungi dan memberi keamanan kepada mereka. Namun secara hak asasi lainnya mereka tidak bisa bertindak sesuai dengan kemauan mayoritas. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab fiqh klasik, terutama mazhab Syafi'i, yang memiliki pandangan penomorduaan atau diskriminatif terhadap non-muslim.⁶ Pandangan berbeda dengan fiqh mazhab Hanafi yang memberi ruang lebih terbuka kepada non-muslim. Mazhab Hanafi memperbolehkan non-muslim melaksanakan ritual-ritual dan hukum sesuai dengan ajaran mereka, membangun tempat-tempat ibadah, peternakan babi – sekalipun itu bertentangan dengan akidah Islam-, dan kebebasan lainnya.⁷

Oleh karena itu, pemahaman FPI dan FUI tentang kafir *dzimmah* masih mengacu pada historisitas Islam awal yang memandang status kafir *dzimmah* sebagai masyarakat nomor dua. Pandangan semacam ini menurut Abdulah An Naim keliru. Hal ini disebabkan karena konsep kafir *dzimmah*, yang justru diperlihatkan sebagai alat pendiskrimasian non-muslim, tidak sesuai lagi dengan konsep nation-state. Pemerintahan nation-state dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara muslim

⁵ Umar Faruq Thohir dan Anis Hidayatullah Imtihanah, *Dinamika Islam Perspektif Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 207-209.

⁶ TIM Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003, *Paradigma Fiqh Masai: Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masail*, (Lirboyo: Sumenang, 2003), hlm. 150.

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 74.

dan non-muslim.⁸ Implikasinya adalah tidak ada warga negara kelas dua, yang ada hanyalah semua sama di mata hukum.

Sejalan dengan pernyataan Abdullah An Naim, NU dalam Munas 2019 telah memutuskan untuk mengubah status kafir ke warga negara. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias kewarganegaraan karena dapat menjadi alat bagi kelompok lain untuk mendiskriminasi non-muslim sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejarah kerajaan Islam awal. Dengan demikian, NU berusaha untuk memperjuangkan hak-hak warga negara non-muslim supaya mereka mendapat posisi yang sama dengan mayoritas (Islam).

Dalam konteks demikian, NU sejak awal telah ikut serta dalam merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hukum negara. Sejak pertama kali negara merumuskan hukum konstitusi negara, NU terlibat secara aktif dalam perumusan tersebut. Dimulai dari sidang PPKI hingga dikeluarkannya aturan P4 oleh Orde Baru, NU terlibat dalam merespon kebijakan tersebut. Ini membuktikan bahwa sejak awal keterlibatan NU di kancah politik nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah massa terbanyak, NU memiliki tanggung jawab moral dalam merespon isu-isu strategis dalam perpolitikan nasional. Meskipun pada tahun 1984 NU tidak lagi menjadi partai politik, namun itu hanya bersifat organisatoris. Dalam artian bahwa orang-orang NU diperbolehkan untuk menduduki jabatan politik asalkan ia tidak merangkap jabatan di struktural NU.

⁸ Abdullah Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), h. 70.

Posisi sentral NU dalam perpolitikan nasional dibuktikan dengan sikap yang dikeluarkan oleh lembaga Bahtsul Masail yang membahas persoalan muamalah maupun ubudiyah. Misalnya pada Munas 1984 dan 1987 NU mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Pada Munas tahun 1984, selain memutuskan untuk keluar dari partai politik, NU juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU merupakan organisasi Islam pertama yang menerima asas tunggal Pancasila dalam berorganisasi.⁹ Sebelumnya, pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan kebijakan asas tunggal Pancasila sebagai asas organisasi yang termaktub dalam Ketetapan MPR. No. II/1983.¹⁰ Kebijakan inilah yang direspon oleh NU melalui musyawarah Munas pada tahun berikutnya.

Pengambilan keputusan munas NU 1984 atas penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal menuai perdebatan. Sebelum Munas berlangsung, KH. As'ad Syamsul Arifin bertemu dengan Presiden Soeharto guna meminta izin kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Munas. Pada waktu itu juga KH. As'ad mempertas dan mengatakan bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Namun pada saat Munas berlangsung, 28 ulama dari Madura belum menyetujui penerimaan tersebut. Pada saat munas berlangsung di forum terbuka, KH. Achmad Shiddiq di serang oleh peserta musyawarah. Alasannya adalah untuk menghindari adanya perubahan dalam AD/ART. Mengubah AD/ART ditakutkan akan terjadi Azmah Diniyah atau kehancuran bagi

⁹ Al Zastrow, *Gusdur Siapa Sih Sampean? Tafsir Teoretis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 30.

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 120.

golongan aswaja. Selain alasan perubahan AD/ART, peserta lain juga berargumen bahwa asas Pancasila itu bersifat nasionalis, sedangkan keorganisasian NU adalah Islam, maka seharusnya asas Islam sebagai asas organisasi tidak diganti.¹¹

Terlepas dari perdebatan ketika munas berlangsung, yang jelas Munas 1984 memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Ini merupakan salah satu bentuk ijtihad NU dalam berpolitik secara kebangsaan sebagaimana yang diinginkan oleh dua pemimpin NU waktu itu KH. Achmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid. Di sisi lain, putusan itu menunjukkan keaktifan NU dalam politik kenegaraan, sehingga NU bukan hanya mengurus persoalan ubudiyah semata melainkan juga persoalan maudluiyyah.

Sejak pertama kali didirikan, NU sejatinya telah menjadi bagian dari aset bangsa ini. Hal ini disebabkan, terutama, pada konsentrasi NU dalam aspek maudluiyyah. Persoalan maudluiyyah menyangkut politik kebangsaan dan kenegaraan. Keterlibatannya NU dalam aspek maudluiyyah dapat dilihat sejak Munas 1936 di Banjarmasin hingga Munas 2019 lalu. Pada Munas 2019, isu maudluiyyah yang dibahas ada tiga isu yaitu negara, kewarganegaraan, dan hukum negara, kedua isu konsep Islam Nusantara, dan ketiga politisasi agama. Alasan NU membawa isu kewarganegaraan, negara, dan hukum negara di Munas adalah untuk menanggapi isu nasional yang sedang terjadi di negara ini. Persoalan kewarganegaraan muncul untuk

¹¹ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 146.

menyetarakan semua warga negara dari agama apapun. Hal ini juga sama menyangkut persoalan hukum di Indonesia yang tidak disusun berdasarkan hukum agama tertentu.

Apa yang dimaksud isu nasional adalah meningkatnya Islam politik di Indonesia yang dimulai sejak era Reformasi. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi telah memberi ruang terbuka bagi tumbuh-kembangnya Islam politik. Kelompok-kelompok yang disebutkan di awal, FPI dan FUI, adalah dua kelompok Islam yang ingin memperjuangkan Islam politik. Islam politik memiliki tendensi untuk menomorduakan warga agama non-muslim, serta ingin menegakkan hukum Islam sebagai hukum negara.¹² Selain dua ormas tersebut, di Indonesia terdapat ormas Islam lain yang juga ingin memperjuangkan Islam sebagai dasar negara seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menghapus sekat negara-bangsa dan ingin mendirikan kekhalifahan Islam, dan ormas-ormas lainnya.

Maka dari itu, pada Munas 2019 lalu NU memasukkan persoalan kewarganegaraan dan hukum negara untuk mempertegas posisi dan kedudukan warga dan hukum negara di Indonesia. Jika tidak demikian, ditakutkan orang non-muslim akan kehilangan hak kewarganegaraannya yang menyangkut persoalan asasi manusia, seperti hak politik, hak bekerja, hak beragama, hak hidup, dan lainnya. Untuk itu, NU membahas persoalan kewarganegaraan dan hukum negara untuk mempertegas kedudukan dan posisi negara Indonesia yang tidak berdiri di atas agama tertentu.

¹² Haedar Nashir, *Islam Syariat*, (Bandung: Mizan, 2013).

Selain itu juga, hasil Munas 2019 tidak lepas dari orang-orang yang terlibat dalam musyawarah. Para ulama yang terlibat di dalam sidang maudluyyah memiliki pengetahuan dan wawasan tentang agama dan negara. Orang-orang yang terlibat di antaranya Prof. Machasin, KH. Miftahul Akhyar, KH. Masdar Farid Masudi, Subhan Ma'mun, KH. Yahya Cholil Staquf, Ghofur Maimun Zubair, H. Asrorun Niam Sholeh, Marsudi Syuhud, dan Helmi Faishal Zaini. Para agen ini memiliki modal sosial yang berpengaruh pada hasil Munas 2019. Oleh karena itu, hasil putusan Munas tidak terjadi begitu saja. Putusan ini juga dipengaruhi oleh modal sosial dari agen-agen yang terlibat dalam musyawarah.

Hasil putusan Munas tentang kewarganegaraan dan hukum negara bisa tidak seperti yang diputuskan sekarang jika formasinya dipenuhi oleh pengurus NU yang notabene konservatif. Sebagaimana perlu diketahui bersama bahwa dalam internal NU sendiri, elit ulamanya terpecah menjadi beberapa bagian yang dilihat dari pengetahuan atau wacana yang dimilikinya seperti konservatif, moderat, maupun liberal. Tipologi seperti ini bukan fenomena baru di internal NU. Misalnya Gus Dur dan KH. Achmad Shiddiq, pioneer perubahan NU tahun 1985an dikenal sebagai sosok yang moderat. Gus Ulil Abshar Abdalla yang terinspirasi dari moderatisme Gus Dur justru lebih dikenal dengan corak liberal.

Ali Maschan Moesa dalam disertasinya menemukan tiga tipologi nasionalisme kiai di Jawa Timur. Tiga tipologi tersebut yaitu kiai fundamentalis, kiai moderat, dan kiai pragmatis. Adapun kiai fundamentalis ciri-cirinya yaitu, pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah yang transmisi keilmuannya bersifat eksklusif dan

tekstual, memiliki pemahaman bahwa ajaran Islam adalah universal dan cenderung ke arah formalisasi Islam sehingga memiliki anggapan bahwa Islam sebagai tandingan dari konsep nation-state, dan hubungan agama dan negara bersifat integrated, oleh karenanya perlu upaya legislasi syariat dalam negara. Sementara kyai moderat dicirikan dengan sosoknya yang lulusan dari pesantren-pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, memiliki pandangan bahwa Islam bersifat universal tetapi juga merespon kearifan lokal, sehingga coraknya lebih ke arab substansial, dan memiliki pandangan bahwa hubungan agama dan negara bersifat simbolik. Terakhir konstruksi kiai pragmatis dicirikan dengan pernah mengenyam pendidikan Timur Tengah, memiliki pandangan ajaran Islam universal dan merespon kearifan lokal, dan berpandangan bahwa agama dan negara cenderung integrasi karena idealnya negara harus atas dasar iman keagamaan.¹³

Dari hasil penelitian Ali Maschan Moesa di atas menunjukkan bahwa kecenderungan nasionalisme kiai NU dibentuk dari pengalaman hidupnya. Dari situ juga tampak bagaimana suara nasionalisme NU itu tidak tunggal. Ada beragam perspektif atau pandangan agama dan negara dari kiai NU yang merupakan hasil dari konstruksi personalnya. Tipologi tersebut dapat mempengaruhi suara dalam forum-forum penting seperti dalam Lajnah NU sebagaimana objek kajian dari Ali Maschan Moesa. Seperti dalam forum bahtsul masail tentang hukumnya pemimpin perempuan yang diadakan pada 10 Juli 1999 di Lirboyo Kediri. Tim perumus bahtsul masail

¹³ Ali Maschan Moesa, "Agama dan Politik: Studi Konstruksi Sosial Kiai Tentang Nasionalisme Pasca Orde Baru", *Disertasi*. (Surabaya: Universitas Airlangga. 2006), ix.

tersebut antara lain H.M. Imron Chamzah, KH. A. Muchith Muzadi, K.H. M Subadar, K.H. Anwar Iskandar, H. Hasyim Abbas, K.H Imam Ghozali Said, K.H. Muhyidin A. Shamad, dan K.H. Afifudin Muhajir.

Hasil dari putusan tersebut ada yang membolehkan dan juga ada yang mengharamkan. Keduanya sama-sama menggunakan dasar argumentasi dari al-Qur'an. Namun pada akhirnya menurut Ali Maschan Moesa hasilnya ambigu. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu putusan yang spesifik tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa hasil putusan seperti itu tidak lepas bisa dilepaskan dari tim perumus di dalamnya. Para ulama sebagai agen dalam tim perumus memiliki kecenderungan sesuai tipologi di atas sehingga ketika musyawarah terjadi perdebatan panjang tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Dengan demikian, hal itu memperkuat bahwa agensi sosial dalam tim perumus menentukan hasil putusan bahtsul masail.

Secara kelembagaan, Munas sendiri juga bisa dikatakan sebagai agen sosial yang dimiliki oleh NU. Sebagai agen, Munas memiliki pengaruh dalam kelembagaan NU itu sendiri. Dari lembaga Munas, berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan dan berpengaruh pada arah gerakan NU itu sendiri. Sejarah Munas NU telah membuktikan bahwa lembaga ini banyak menjadi acuan dan sumber kebijakan dari NU. Sejak Munas 1936 hingga 2019 lembaga ini telah melahirkan berbagai keputusan yang menyangkut

¹⁴ Ali Maschan Moesa, "Agama dan Politik", 172.

persoalan ibadah, maudluiyyah maupun qanuniyyah. Sebagai agen, Munas juga memiliki modal sosial sama seperti agen ulama di Munas itu sendiri. Dengan demikian, ada dua agen yang mempengaruhi hasil putusan Munas 2019 yaitu lembaga Munas itu sendiri dan para ulama yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hasil Munas tentang kewarganegaraan dan hukum negara perspektif maqashid syariah dan agency sosial. Dari persoalan tersebut akan diturunkan menjadi beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran dan posisi agen dalam memutuskan Munas 2019; Kedua, bagaimana hasil putusan Munas 2019 tentang kewarganegaraan dan hukum negara ditinjau dari maqashid syariah; Ketiga, bagaimana implikasi putusan tersebut dalam konteks keindonesiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks lahirnya fatwa perubahan istilah kafir menjadi non-muslim?
2. Bagaimana hak warga negara non muslim dalam sistem negara-bangsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui konteks lahirnya fatwa perubahan status kafir menjadi non-muslim.

2. Untuk menganalisis hak warga negara dalam sistem negara-bangsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua bentuk yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori kewarganegaraan dalam hubungannya antara Islam dan sistem negara modern.
2. Manfaat praktis. Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memahamkan kepada masyarakat tentang tujuan dari putusan Munas 2019 sudah sesuai dengan sistem negara-bangsa modern.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang kajian atau penelitian terdahulu kaitannya dengan Hasil Munas NU 2019 terutama tentang kewarganegaraan dan hukum negara. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun dalam hal ini akan dibagi menjadi dua bagian yang bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif tentang letak perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Pembagian pertama akan dibahas tentang hasil Munas 2019 tentang perubahan kata kafir ke warga negara dan kajian tentang munas itu sendiri.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fina Syarifah yang berjudul “Rekonsepsi Makna Kafir Perspektif Elite Nahdliyin Jawa Timur dalam Merespon Isu Pluralitas Agama di Indonesia: Analisis Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann”. Hasil penelitian Fina menunjukkan bahwa secara kultural maupun

struktural, elit NU Jawa Timur menerima hasil Munas 2019 yang mengubah status kafir menjadi muwathininun atau warga negara.¹⁵

Penelitian dengan objek yang sama namun pendekatan yang berbeda juga pernah ditulis oleh Moch. Chanzul Fathan yang berjudul “Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein II”. Hasil penelitian Fathan menunjukkan bahwa kata kafir memiliki dua permainan bahasa yaitu berdoa dan larangan yang digunakan sekaligus. Penelitian Fathan menunjukkan bahwa dalam konteks keindonesiaan, kata kafir dipergunakan untuk menyebut penjajah, sehingga kata ini diproduksi secara terus-menerus untuk menyebut orang di luar Islam. Namun dalam konteks kemerdekaan, Fathan menemukan bahwa perubahan kata kafir ke warga negara memiliki arti kesetaraan karena kata ‘kafir’ berkonotasi menyakiti hati. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga empat prinsip NU yaitu tawasuth, tawazun, I’tidal, dan tasamuh.¹⁶

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal tentang konsep kafir dalam NU pernah ditulis oleh Fitriana dan Siti Aisyah dengan judul “Konsep Kafir dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU Sumatera Utara menyepakati hasil putusan Munas 2019 tentang perubahan status kafir menjadi warga negara dalam konteks kebangsaan dan

¹⁵ Fina Syarifah, “Rekonsepsi Makna Kafir Perspektif Elite Nahdliyin Jawa Timur dalam Merespon Isu Pluralitas Agama di Indonesia: Analisis Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann”, *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 2020.

¹⁶ Moch. Chanzul Fathan, “Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein II”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

kenegaraan. Namun tanggapan dari FUI sebaliknya, kelompok ini tidak setuju dengan rekomendasi NU dalam Munas 2019 dan menyatakan bahwa semua non-muslim adalah kafir.¹⁷ Penelitian tersebut diperkuat oleh Abdul Wahid dkk yang menulis tentang konsepsi kafir pada ormas NU dan Muhammadiyah di media sosial. Abdul Wahid dkk menemukan bahwa NU menyepakati tentang dua pemaknaan dalam kata 'kafir' secara teologis dan secara politis. Secara teologis NU masih tetap mengatakan non-muslim adalah kafir, namun secara politis NU menggantinya dengan istilah *muwathinin* atau warga negara. Sementara Muhammadiyah tidak membedakan dua pemaknaan seperti NU, namun Muhammadiyah menyarankan penggunaan kata kafir secara bijak.¹⁸

Rumadi Ahmad juga meneliti tentang perubahan status kafir dari hasil putusan Munas NU 2019. Dalam hasil risetnya ia menemukan dua hal. Pertama, perubahan status kafir ke warga negara adalah respon NU terhadap sistem negara modern. Kedua, perubahan tersebut berimplikasi pada adanya kesetaraan yang dijaga oleh NU untuk seluruh warga negara.¹⁹

Kedua, sebagai kelembagaan, Bahtsul Masail NU juga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, mulai dari hasil putusan Munas hingga metode ijtihadnya. Pertama, penelitian disertasi dari Ahmad Zahro yang berjudul "Lajnah Bahtsul Masail

¹⁷ Fitriana dan Siti Aisyah, "Konsep Kafir dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara", *Studia Sosia Religia*, Vol. 2, No. 2, 2019.

¹⁸ Abdul Wahid dkk, "Memahami Konsepsi 'Kafir' pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial", *Jurnal Komunikatif*, Vol. 9, No. 2, 2020.

¹⁹ Rumadi Ahmad, "Speaking the Unspeakable: The Status of Non-Muslim in Indonesia", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, no 2, 2022.

Nahdlatul Ulama 1926-1999: Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih” menemukan dua hal. Pertama, metode yang digunakan dalam bahtsul masail dalam rentang waktu itu ada tiga yaitu *qauli* (merujuk pada teks rujukan), jika tidak memungkinkan maka akan menggunakan metode *ilhaqi* (mengqiyaskan masalah baru dengan lama), jika tidak memungkinkan lagi maka akan menggunakan *manhaji* (mengikuti metode yang digunakan oleh empat imam mazhab).²⁰

Ketiga, kewarganegaraan. Penelitian terkait dengan kewarganegaraan juga pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Moch Nur Ichwan dkk. pernah meneliti tentang kewarganegaraan di daerah Aceh. Hasil penelitiannya menemukan bahwa etno-nasionalisme agama telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai "kewarganegaraan yang tidak aktif" ("dormant citizenship"), di mana warga negara Aceh terbagi berdasarkan afiliasi agama menjadi 'warga negara ummat' ("ummatic citizens"), yang dianggap sebagai 'tuan rumah' tanah syariah dengan hak-hak penuh mereka, dan 'warga negara non-ummat' ("non-ummatic citizens"), yang dianggap sebagai 'tamunya' dengan hanya hak-hak parsial yang diberikan oleh 'tuan rumah'.²¹

Robert W. Hefner juga menyoroti aspek kewarganegaraan komunitas agama Kristen di Indonesia. Menurutnya konsep kewarganegaraan tidak lepas dari interpretasi agama. Sebagai konsekuensi, terminologi anti minoritas semakin berkembang dan hal

²⁰ Ahmad Zahro, “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih”, *Disertasi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²¹ Moch Nur Ichwan, Arskal Salim & Eka Srimulyani, Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia, *Islam and Christian–Muslim Relations*, 31:2, (2020), 215-240, DOI: 10.1080/09596410.2020.1780407

ini dapat berdampak pada koeksistensi agama minoritas seperti Kristen dan agama lainnya di Indonesia. Namun taktik strategi yang digunakan oleh umat Kristiani dan beberapa agama minoritas lainnya adalah dengan cara mengajak dialog dan berkolaborasi dengan sebagian umat muslim lainnya yang berkomitmen atas Pancasila sebagai ruh dari kewarganegaraan.²²

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang hasil Munas NU 2019 tentang Kewarganegaraan dan implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara untuk non-muslim. Penelitian pada aspek pertama tentang status kafir masih pada fase respon dari adanya hasil Munas tentang perubahan status kafir menjadi warga negara. Penelitian kewarganegaraan di atas juga belum membahas persoalan secara konstitusional dalam Islam seperti yang diinterpretasikan oleh ormas Islam.

F. Kerangka Teori: Citizenship dan Islam

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual tentang kewarganegaraan (citizenship) dan Islam. Istilah kewarganegaraan identik dengan sistem negara modern dan modernitas. Kewarganegaraan diartikan sebagai penubordiinasikan hal-hal tradisional seperti kekeluargaan, komunitas, jenis kelamin, maupun agama.²³ Semua yang dimaksud dengan warga negara adalah mereka yang tinggal dalam teritorial tertentu. Dalam perkembangannya,

²² Robert W. Hefner, "Christians, Conflict, and Citizenship in Muslim-Majority Indonesia", *The Review of Faith & International Affairs*, 15:1, (2017), 91-101, DOI: 10.1080/15570274.2017.1284403

²³ James Holston, *Cities and Citizenship*, (London: Duke University Press, 1999), 1.

kewarganegaraan dimulai ketika ada bentuk protes yang melibatkan kelas sosial di abad 18 antara kelas bawah dianggap sebagai budak dan kelas pemilik tanah. Marshall menyebut bahwa gejala protes tersebut menuntut adanya hak kesetaraan.²⁴ Akibat dari adanya bentuk protes tersebut mereka berkeinginan untuk menghapus sekat antara kaum kaum marginal dengan pemilik tanah. Oleh karena itu, Marshall kemudian mengartikan citizenship sebagai status yang memberikan keanggotaan penuh dalam masyarakat.²⁵ James Holston juga mengartikan bahwa kewarganegaraan merujuk pada keanggotaan dalam sebuah asosiasi atau komunitas politik yang mengartikulasikan hubungan, bukan dichotomy (pemisahan), antara struktur kekuasaan dan kehidupan sosial.²⁶

Marshall lebih lanjut membagi tiga dimensi kewarganegaraan, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil diidentikkan dengan hak kepemilikan. Hak politik tumbuh sekitar abad 18-19 yang ditandai dengan adanya kebebasan berkumpul serta terbentuknya parlemen dan partai politik dalam bentuk partisipasi dalam pemilihan. Hak sosial tumbuh dengan diakuinya hak-hak keuntungan bagi pengangguran dan adanya jaminan sosial. Puncak hak sosial adalah terbentuknya negara kesejahteraan (welfare state).²⁷

²⁴ T. H. Marshall, "Citizenship and Social Class", dalam Jeff Manza and Michael, *Inequality and Society*, (NY: Norton & Co, 2009), 148.

²⁵ T. H. Marshall, "Citizenship and Social Class", dalam Soledad Garcia, "Cities and Citizenship", Blackwell Publisher, 1996, 6.

²⁶ James Holston, "Right the City, Rights to Rights, and urban Citizenship", 2010, 3.

²⁷ Bryan S Turner, ed. *Citizenship and Social Theory*, (Great Britain: Sage Publication, 1993), 7.

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 juga dijealskan bahwa kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Warga negara Indonesia diartikan sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari pengertian ini menerangkan bahwa status warga negara didasarkan pada teritorial tertentu bukan pada ras, suku, maupun agama.

Konsep kewarganegaraan sebagai bagian dari modernitas dan sistem negara bangsa modern telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Sejak jatuhnya kekhalifahan Islam dinasti Ottoman di Turki, banyak negara muslim yang mengadopsi sistem negara bangsa modern. Dalam sistem negara-bangsa ini, banyak kasus yang muncul salah satunya yaitu status warga negara non-muslim. Mengingat sistem negara-bangsa tidak didasarkan pada agama sebagaimana sistem kekhalifahan, namun lebih bersifat teritorial. Secara historis, warga negara dalam negara Islam klasik dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah atau yang dikenal dengan istilah ummah dan diikat oleh persamaan agama. Pada saat itu konstitusinya didasarkan pada Islam. Islam dijadikan sebagai sumber hukum, penentu arah hubungan inividual dan komunal, material dan spiritual, dan nasional, dan internasional. Dalam relasi dengan umat agama lain, masyarakat Islam mengenal istilah *ahl dhimmah*.²⁸

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam*, Terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Karisma, 1994), 14.

Akan tetapi, sejak jatunya Turki Utsmani abad 20 awal, banyak negara-negara muslim yang akhirnya mengadopsi sistem negara modern. Perubahan tersebut menyebabkan beberapa persoalan seperti adanya nasionalitas ganda, tuna kewarganegaraan, dan sengketa nasionalitas. Atas persoalan inilah, Abdullah Ahmed An Naim memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa kewarganegaraan atau citizenship antara Islam dan negara modern. Pemikiran kewarganegaraan Abdullahi Ahmed An-Na'im mencerminkan upayanya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan kewarganegaraan yang inklusif. Dia menekankan pentingnya adanya ruang untuk pluralitas budaya, agama, dan pandangan dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, tidak ada satu pun negara yang secara logis dapat diharapkan memberikan hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan politik secara penuh kepada semua orang yang kebetulan lahir di dalam wilayahnya. Demikian pula, tidak ada negara yang secara logis berhak memaksa kewajiban dan menuntut kesetiaan dari siapa pun yang kebetulan berada di dalam wilayahnya.

Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa sistem konstitusional dan perundang-undangan biasanya akan membedakan antara tiga kelompok individu; Pertama, Mereka yang memiliki hak penuh sebagai warga negara, yaitu mereka yang lahir atau menjadi warga negara secara sah dan memiliki akses sepenuhnya terhadap hak-hak dan keuntungan dari negara tersebut; Kedua, Mereka yang dihalangi oleh kewajiban setia kepada negara, yaitu orang-orang yang berada di wilayah negara, tetapi bukan warga negaranya. Mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam hak-hak dan

akses terhadap manfaat negara; Ketiga, Mereka yang tidak memiliki kewajiban atau hak di negara tersebut, yaitu orang-orang yang merupakan pengunjung atau imigran tanpa status kewarganegaraan. Mereka biasanya tidak memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam negara tersebut.²⁹

An-Na'im mengakui bahwa perbedaan perlakuan ini seringkali berdasarkan aspek kewarganegaraan, dan itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Ia berpendapat bahwa sistem hukum dan konstitusi harus mengusahakan kesetaraan dan inklusivitas yang lebih besar untuk semua individu yang tinggal di wilayah negara tanpa memandang asal-usul mereka. Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan individu dengan suatu negara tertentu. Namun, dalam pandangan An-Na'im, kewarganegaraan tidak boleh semata-mata didasarkan pada aspek teologis atau agama. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kewarganegaraan harus lebih inklusif dan diatur oleh aspek-aspek hukum positif dan kesepakatan sosial di negara tersebut.³⁰

Untuk mendukung gagasan tersebut, An Naim menawarkan untuk melakukan reformasi syariah. Abdullah An-Na'im menganggap bahwa reformasi syariah diperlukan karena posisi dan formulasi hukum Islam yang ada saat ini dianggap tidak lagi memadai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan Hak Asasi Manusia yang menjadi isu penting dalam konteks saat ini. Gagasan yang muncul adalah

²⁹ Abdullah Ahmed an Naim, *Dekonstruksi Syariah*, 162.

³⁰ Abdullah Ahmed an Naim, *Dekonstruksi Syariah*, 163-164.

untuk membangun model syariah yang sesuai dengan standar hukum modern, termasuk dalam bidang hukum keluarga, hukum privat, hukum publik, dan Hak Asasi Manusia.

Reformasi syariah diarahkan untuk mencari kesesuaian dan keselarasan antara hukum Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak-hak semua individu tanpa memandang agama atau keyakinan. Hal ini merupakan tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat internasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan penelitian lapangan. Penggunaan metode jenis ini bertujuan untuk mendapatkan data secara komprehensif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapat melalui dokumentasi perihal Munas NU 2019. Sumber data sekunder didapat melalui sumber literatur terkait dengan kajian ini seperti dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, buku, maupun sumber kepustakaan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk melihat liputan pemberitaan terkait dengan berjalannya Munas Nu 2019 melalui media online.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdapat tiga tahapan.

- a. Tahap reduksi data. Tahap ini merupakan tahap pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan selama penelitian. Ketika peneliti selesai melakukan wawancara, peneliti akan mereduksi data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data hasil wawancara tentang hasil Munas NU 2019 yang telah didapat dalam disajikan dengan menggunakan perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu agency sosial dan maqashid syariah.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi data. Data yang telah disajikan dan dianalisis menggunakan kerangka teori akan ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari lima, bagian pertama berisi tentang bab I, dilanjut bab II, bab III, bab IV, dan terakhir bab V.

Bab I menjelaskan tentang urgensi kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan yang dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian dilanjut dengan merumuskan problem akademis dari latar belakang tersebut. Dilanjut dengan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang konteks lahirnya fatwa Munas NU 2019 di Banjar. Dalam pembahasan tersebut diuraikan penjelasan mengenai latar belakang pentingnya perubahan dalam konteks berbangsa dan bernegara baik dalam skala nasional maupun dunia internasional.

Bab III menjelaskan tentang peserta sidang Maudluiyyah. Dalam bab ini dijelaskan tentang kiai-kiai yang menjadi peserta sidang dan menjelaskan latar belakang masing-masing peserta. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian utama pembahasan yaitu membahas tentang modal kultural dan modal simbolik yang dimiliki oleh masing-masing peserta sidang.

Bab IV menjelaskan tentang perubahan status dzimmi menjadi warga negara dalam konteks kewarganegaraan. Selanjutnya dibahas terkait dengan hak-hak secara

konstitusional warga negara untuk non-muslim dalam sistem negara modern saat ini. Terakhir dibahas terkait dengan implikasi dari perubahan tersebut dan upaya NU dalam menjaga nilai dan sikap moderatisme Islam di Indonesia.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab I dan dianalisis dalam bab III dan IV.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, ada beberapa hasil yang didapat:

1. Perubahan status kafir menjadi non muslim dalam Munas NU 2019 di Banjar disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan semakin meleburnya batas negara (globalisasi) sehingga menuntut negara untuk bersikap netral pada semua warga negara. Arus gerak masyarakat dunia semakin besar di era globalisasi tersebut sehingga perubahan status tersebut adalah salah satu bentuk NU dalam menyetarakan status warga negara. Adapun faktor internal muncul akibat adanya perubahan dari sistem kekhalifahan menjadi sistem negara bangsa. Negara-negara mayoritas muslim yang menggunakan sistem negara-bangsa tidak lagi mendasarkan klasifikasi warganegara berdasarkan agama melainkan teritorial. Oleh karena itu, perubahan status kafir menjadi non-muslim dinilai salah satu upaya untuk memberikan kesetaraan bagi setiap warganegara tanpa terkecuali.
2. Peran peserta ulama pada sidang Munas Nu 2019 komisi maudluiyyah juga penting dalam mengarahkan dan memberikan putusan rekomendasi. KH. Abdul Moqsith Ghazali dan KH. Said Aqil Siradj merupakan sosok penting dalam perumusan rekomendasi komisi maudluiyyah. KH. Abdul

Moqsith menyampaikan materi terkait dengan status kafir tidak ada dalam konteks bernegara dengan sistem modern. Pernyataan tersebut dilanjut dengan pernyataannya KH. Said yang mengatakan bahwa penggunaan istilah kafir tidak dilakukan nabi ketika di Madinah, namun digunakan ketika Nabi di Mekkah untuk menyebut penyembah berhala. Di sisi lain, Semua hal ini tidak lepas dari modal simbolik dan kultural yang dimiliki oleh KH. Masdar F. Masudi, KH. Abdul Moqsith Ghazali, KH. Yahya Cholil Staquf, dan KH. Said Aqil Siradj. Keempat kiai peserta sidang ini merupakan murid ideologis Gus Dur sehingga sangat khas pemikiran Gus Dur dalam pemikiran keempat sosok kiai tersebut.

3. Dengan adanya Munas 2019, NU menegaskan bahwa secara konstitusional hak-hak warga negara semua sama, baik Islam sebagai agama mayoritas maupun agama lain sebagai minoritas. Sebagai warga negara, semua kelompok agama mendapat hak-haknya seperti hak pendidikan, hak perlindungan, hak beragama, hak pekerjaan, hak kebebasan berpendapat dan politik, dan hak asasi lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa dengan upaya perubahan tersebut NU ingin menegaskan perubahan tersebut adalah bagian dari perjuangan lanjut atas politik kebangsaannya. Bentuk negara NKRI dan sistem demokrasi yang diterima oleh NU sejak lama didukung dengan eksistensi warga non-muslim sebagai warga negara yang sama dengan orang Islam.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini ditujukan Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait dengan kajian kewarganegaraan dalam konteks umat beragama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmed, I. *The Concept of an Islamic State*. London: Frances Printer Publisher, 1987.
- Al Zastrow, *Gusdur Siapa Sih Sampean? Tafsir Teoretis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Al-Haitam, Ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtaj in Hawasyi*. Lebanon: Darul Fikr, 2009.
- Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana 2010.
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Effendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan Di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- F.L Ramaioli, *Islamic State as a Legal Order*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2022.
- Fredette, Jennifer, *Constructing Muslims in France-Discourse, Public Identity, and the Politics of Citizenship*, Philadelphia, Temple.
- Gianluca P Parolin, *Citizenship in the Arab World: Kin, Religion and Nation State*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- Goodman, Douglas J. dan George Ritzer. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.

- Harisudin, Noor. *Argumentasi Fikih untuk Minoritas Muslim*. Surabaya: Pustaka Radja, 2020.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs, From the Earliest Times to the Present*. Terj. Cecep Lukmana Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Horikoshi, H. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Holston, James. *Cities and Citizenship*. London: Duke University Press, 1999.
- Ida, Laode. *NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Imtihanah, Anis Hidayatullah dan Umar Faruq Thohir. *Dinamika Islam Perspektif Historis*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Kemenag. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kymlicka, Will. "Multicultural citizenship." *Democracy: A Reader*. Columbia University Press, 2016.
- _____, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Clarendon Press, Oxford, 1995.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- MHM, Tim Pembukuan Manhaji Tamatan. *Paradigma Fiqh Masai: Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masaiil*. Lirboyo: Sumenang, 2003.
- Mayer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, Colorado: Westview Press, 1995.

- Naim, Abdullah Ahmed. "Beyond Dhimmihood: Citizenship and Human Rights", in *Muslim and Modernity Culture and Society Since 1800*, Robert W Hefner (Ed). Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2010.
- _____. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- _____. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- _____, *Dekonstruksi Shari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Penerj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rany. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Qardawi, Yusuf. *Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam*. Penerj. Muhammad Baqir. Bandung: Penerbit Karisma, 1994.
- Richard Harker dkk, *(Habitus x Modal)+ Ranah= Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Terj. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Rogan, Rogan. *Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab Islam Sejak Era Kejayaan Khalifah Utsmaniyah*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2017.
- Rumadi, *Post-tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Fahmina Institute, 2008.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Siradj, Said Aqil. *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

- Saaed, Abdullah & Hasan Saeed, *Freedom of Religion: Apostesy and Islam*. New York: Routledge, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. Ke-2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Suaedy, Ahmad. *Gus Dur: Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sukardi, M. D. *NU Sejak Lahir (Dari Pesantren Untuk Bangsa: Kado Buat Kyai Said)*. Jakarta: SAS Center, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thoha, Zainal A. & M. Aman Mustofa, *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Tim Pengurus Wilayah Lajnah Ta'lif wa Nasyr (PW LTNU) NU Jatim (peny.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2004 M)*. Surabaya: Khalista dan LTN NU, cet. III, 2007.
- Wahid, A. *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*. Yogyakarta: LKIS, 2005.

Jurnal

- Abdillah, M. "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi" *Ahkam*/Volume 13, No 2, 2013.
- Abdullah Saeed, "Rethinking Citizenship Rights of Non Muslim in an Islamic State: Rashid al-Gahannushi's Contribution to the Evolving Debate," *Journal Islam and Christian-Muslim Relation* Birmingham UK 10, no. 3 (1999), 208–209.
- Aisyah, Siti dan Fitriana. "Konsep Kafir dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara", *Studia Sosia Religia*, Vol. 2, No. 2, 2019.

- Azis, Abdul. "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, no. 2, 2016
- Dedy Sumardi, "Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam Otoritas Agama dan Penguasa," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2013): 235–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v15i2.2051>.
- Fathan, Moch. Chanzul. "Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein II", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Fealy, Greg, and Robin Bush. "The political decline of traditional Ulama in Indonesia: The state, Umma and Nahdlatul Ulama." *Asian Journal of Social Science* 42.5 (2014): 536-560.
- Feillard, Andree. "Traditionalist Islam and the state in Indonesia." *Islam in an Era of Nation States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia* (1997): 129-56.
- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History*, vol. 2, no. 2, 1960, pp. 228–49. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/177816>. Accessed 25 July 2023.
- Hefner, Robert W. "Christians, Conflict, and Citizenship in Muslim-Majority Indonesia", *The Review of Faith & International Affairs*, 15:1, (2017), 91-101, DOI: 10.1080/15570274.2017.1284403
- Ichwan, Moch Nur, et.al., "Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia", *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31:2, (2020), 215-240, DOI: 10.1080/09596410.2020.1780407
- Iqtidar, Humeira. Jizya against Nationalism: Abul A 'la Maududi's Attempt at Decolonizing Political Theory. *The Journal of Politics*, 2021, 83.3: 1145-1157.
- Ismail, Faisal. "The nahdlatul ulama: Its early history and contribution to the establishment of Indonesian State." *Journal of Indonesian Islam* 5.2 (2011): 247-282.
- Moesa, Ali Maschan. "Agama dan Politik: Studi Konstruksi Sosial Kiai Tentang Nasionalisme Pasca Orde Baru", *Disertasi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2006.
- Mujibuddin, M. "The Strategy of the Nahdlatul Ulama in Maintaining Position and Legitimacy at the Indonesian Islamic Arena". *Hayula: Indonesian Journal of*

Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 3, no. 1, Jan. 2019, pp. 41-58,
<https://doi.org/10.21009/003.1.03>

Muttaqin, Labib. "Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Naim Sebagai Metodologi Reformasi Syariah," *Jurnal Jurisdictie* Vol 4 No 2 (2014).

Naim, Abdullah Ahmed An & Francis Deng, "Self-determination and Unity: The Case of Sudan", *Law and Society*, vol. 18, 1997.

Rosyid. Moh. "Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan", *Yudisia*, vol 6, no 1, 2015.

Rosaldo, Renato. "Cultural citizenship and educational democracy." *Cultural anthropology* 9.3 (1994): 402-411.

Rumadi Ahmad, "Speaking the Unspeakable: The Status of Non-Muslim in Indonesia", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, no 2, 2022.

Swartz, D. L. Forms of Capital: General Sociology, Volume 3: Lectures at the Collège de France 1983–84. *Contemporary Sociology*, 51(6), 2022, 467–469.
<https://doi.org/10.1177/00943061221129662g>

Syarifah, Fina "Rekonsepsi Makna Kafir Perspektif Elite Nahdliyin Jawa Timur dalam Merespon Isu Pluralitas Agama di Indonesia: Analisis Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Turner, Bryan S. "Outline of a Theory of Citizenship." *Sociology* 24.2 (1990): 189-217.

Wahid, Abdul., dkk, "Memahami Konsepsi 'Kafir' pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial", *Jurnal Komunikatif*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Wahid, Abdul, Fariza Yuniar Rakhmawati, and Nia Ashton Destriy. "Memahami Konsepsi "Kafir" pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial." *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 9.2 (2020): 244-261.

Zulfahmi Alwi, "Non-Muslims in The Nation-State: The Medina Charter as a Prototype for Islamic Wasathiyah Implementation in Indonesia", *Ihyausunna*, vol 2, no 1, 2022.

Zada, Khamami & M Nurul Irfan. Negotiating Sharia in The Secular State: A Case Study France and Germany", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol 5, no 1, 2021, 47-63.

Website

Abdurrahman, "Inilah Profil Gus Yahya Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2021-2026", diakses pada 21-06-2023. <https://jatim.nu.or.id/metropolis/inilah-profil-gus-yahya-ketua-umum-pbnu-masa-khidmat-2021-2026-LIUhh>

Ahmad, F. "KH. As'ad Syamsul Arifin, Mengomando Santri Hingga Preman", akses 22-07-2023 <https://www.nu.or.id/fragmen/kh-asad-syamsul-arifin-mengomando-santri-hingga-preman-DuGEu>

_____. "Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siradj", diakses 22-07-2023. <https://www.nu.or.id/tokoh/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj-fZEWE>

Budi, "Biografi KH. Abdul Moqsih Ghazali", diakses pada 22-07-2023 <https://www.laduni.id/post/read/74802/biografi-kh-abdul-moqsith-ghazali>

_____, "Biografi KH. Masdar Farid Masudi", diakses pada 21-07-2023. <https://www.laduni.id/post/read/73556/biografi-kh-masdar-farid-masudi-ma>

_____, "Biografi KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya Staquf)", diakses pada 21-07-2023. <https://www.laduni.id/post/read/72965/biografi-kh-yahya-cholil-staquf-gus-yahya-staquf>

Glh, "FUI Sebut Fatwa NU Non-Muslim Bukan Kafir Bermotif Politis" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190302165124-32-374019/fui-sebut-fatwa-nu-non-muslim-bukan-kafir-bermotif-politis> diakses pada 29-10-2021.

Hermansyah, Dadang. "Rekomendasi Munas Ulama NU: Jangan Sebut Kafir kepada Nonmuslim", diakses pada 22-07-2023 <https://news.detik.com/berita/d-4449577/rekomendasi-munas-ulama-nu-jangan-sebut-kafir-kepada-nonmuslim>

PBNU, Draft Materi Bahtusl Masail Munas dan Konbes NU 2019 Banjar. Lihat juga Khalid Syerazi, Tentang Non Muslim Bukan Kafir, <https://www.nu.or.id/opini/tentang-non-muslim-bukan-kafir-OJaQS>

Persada, Syailendra “FPI: Sebutan Kafir Bukan Ujaran Kebencian atau Diskriminasi” <https://nasional.tempo.co/read/1181187/fpi-sebutan-kafir-bukan-ujaran-kebencian-atau-diskriminasi/full&view=ok> diakses pada 28-10-2021.

Ridwan, Nur Khalik. “Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam”, akses 12-07-2023. <https://www.nu.or.id/opini/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam-bAeee>

Salam, Muhammad Yordanis. “Ketua Umum PBNU Serahkan Hasil-Hasil Munas-Konbes NU kepada Wapres” <https://pwnujatim.or.id/ketua-umum-pbnu-serahkan-hasil-hasil-munas-konbes-nu-kepada-wapres/> diakses pada 28-10-2021.

Syeirazi, M. Kholid. “Tentang Non-Muslim Bukan Kafir”, diakses pada 20-07-2023. <https://www.nu.or.id/opini/tentang-non-muslim-bukan-kafir-OJaQS>

Triono, Aru L. “Tawaran Solusi dari Gus Yahya untuk Hidup Damai di Masa Depan”, diakses pada 22-07-2023. <https://www.nu.or.id/nasional/tawaran-solusi-dari-gus-yahya-untuk-hidup-damai-di-masa-depan-UyAis>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA